

**KEDUDUKAN ANAK HASIL BAYI TABUNG DENGAN DONOR OVUM  
(MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
SITI NURJANAH  
04360007**

**PEMBIMBING:**

- 1. H.WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M. HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

**KEDUDUKAN ANAK HASIL BAYI TABUNG DENGAN DONOR *OVUM*  
(MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
SITI NURJANAH  
04360007**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

1. H.WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M. HUM.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama, selain dari membentuk keluarga yang bahagia, salah satu tujuan dari perkawinan adalah memperoleh anak atau keturunan. Akan tetapi tidak semua pasangan suami istri dapat memperoleh keturunan dari suatu perkawinan.

Inseminasi buatan merupakan salah satu jalan keluar atau solusi yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang mengalami kemandulan, program ini merupakan suatu proses pembuahan di luar rahim antara *ovum* dan sperma yang dipertemukan dalam sebuah cawan petri yang diberi suhu sesuai dengan panas seorang wanita, hal ini diharapkan agar tetap hidup sampai pada tahapan dimasukkan ke dalam rahim wanita, atau lebih dikenal dengan istilah Bayi Tabung dimana dalam pembahasan ini penulis membahas tentang bayi tabung dengan donor *ovum* (*fertilisasi in vitro-transfer embrio*) yang dilakukan oleh pasangan suami istri dikarenakan sang istri tidak mempunyai *ovum* yang subur atau karena adanya peristiwa yang mengharuskan diangkatnya indung telur, yang pada akhirnya mereka menerima donor *ovum* dari wanita lain yang subur dengan harapan dapat mempunyai keturunan.

Hal ini dapat menimbulkan masalah di bidang hukum baik hukum Islam maupun hukum positif mengenai ketentuan hukum proses bayi tabung dengan bantuan *ovum* donor, khususnya pada kedudukan mengenai status dari anak yang dilahirkan kelak, karena dalam hukum Islam anak dapat dianggap sah (*Syar'i*) apabila anak tersebut lahir karena adanya ikatan perkawinan yang sah pula, akan tetapi jika anak itu lahir tidak karena adanya ikatan perkawinan yang sah maka anak tersebut dapat dikatakan dengan anak zina, sedangkan dalam hukum positif anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah tanpa mempersoalkan asal usulnya, sebaliknya jika dilakukan di luar pernikahan yang sah maka disebut anak tidak sah.

Permasalahan hukum antara hukum Islam dan hukum positif mengenai ketentuan anak sah dan tidak sah, dalam hal ini kaitanya dengan anak hasil bayi tabung dengan donor *ovum* apakah sebagai anak sah atau anak tidak sah. Bermula dari hal inilah penyusun mencoba untuk menyingkap mengenai ketentuan hukum dari proses bayi tabung dengan menggunakan *ovum* donor serta mengenai kedudukan anak bayi tabung dengan bantuan *ovum* donor yang dilahirkan.

Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, penyusun menggunakan metodologi kepustakaan yaitu dengan mencari data-data dan mengkaji dari bahan-bahan tersebut. Kajian ini merupakan kajian hukum, oleh karenanya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menentukan suatu hukum sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam peraturan hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara hukum Islam ketentuan mengenai hukum dari pada anak yang lahir karena bantuan donor *ovum* adalah haram, sama halnya dengan hubungan di luar pernikahan, yaitu perzinahan, mengenai status hukumnya sebagai anak zina maksudnya dianggap sebagai anak yang tidak sah (*Anak Tabi'iy*), karena tidak adanya ikatan yang sah antara suami dan pendonor. Sedangkan dalam hukum positif anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah karena dikandung dan dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Nurjanah  
Nim : 04360007  
Judul Skripsi : **Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung dengan Donor  
Ovum menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaiku Wr. Wb*

Yogyakarta, 20 Jumadal Akhir 1429 H  
25 Juni 2008 M

Pembimbing I

  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag  
NIP: 150282520

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Nurjanah  
Nim : 04360007  
Judul Skripsi : **Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung dengan Donor  
*Ovum* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaiku Wr.Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Jumadal Akhir 1429 H  
25 Juni 2008 M

Pembimbing II



**Budi Ruhiatudin, S.H, M.HUM.**  
NIP. 150300640

**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.01.1/26/2008

**Skripsi berjudul**

Skripsi / Tugas akhir dengan judul : Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung dengan  
*Ovum* donor menurut Hukum Islam dan  
Hukum Positif

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Siti Nurjanah

NIM : 04360007

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 / 07 Rajab  
1429 H

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Katua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP: 150282520

Penguji I

Penguji II

Drs. Abd. Halim, M. Hum

NIP: 15024804

Nur'ainun Mangunsong, S.H,M.Hum

NIP: 150277618

Yogyakarta, 15 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Andian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP: 150240524

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988. secara garis besar, uraiannya adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	b	be
ت	tā	t	te
ث	ṣā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
ه	hā	h	ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	yā	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathah	a	a
-----	kasrah	i	i
-----	ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba      يذهب - yazhabu  
سئل - Su'ila      ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.....ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
.....و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف - kaifa      هول haula  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

ا.....ى	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas atau alif maksurah
ى-----	kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و.....و	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال - qāla                      قيل - qīla  
رمى - ramā                      يقول - yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

- a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

- b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : طلحة - Talḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh : روضة الجنّة - rauḍah al-jannah

#### 5. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh :

الرجل - ar-Rajulu

القلم - al-Qalamu

السيد - as-Sayyidu

البيدع - al-Badī'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شئ - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - al-Nau'u

تأخذون ta'khuḏūna

## 8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata per kata.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين - Wa inna Allah lahuwa khairu ar-Rāziqin

فاوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al-Kaila wa al-Mizān

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang , maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد الا رسول - Wa mā Muhammadun illā Rasūl

شهر رمضان - Syahru Ramadān

## MOTTO

من سار على الدّرب وصل

*Barangsiapa berjalan di atas jalannya, maka dia akan sampai*

*Hidupnya hati dalah berkat bertambahnya ilmu, dan matinya hati*

*akibat tidak adanya ilmu,*

*sehatnya hati berkat keyakinan, sakitnya hati karena keragu-raguan,*

*tidurnya hati adalah akibat kelalaian*

*dan bangunnya hati berasal dari Zikir yang selalu dilakukan.*

*(Sayyidina 'Ali)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## *PERSEMBAHAN*

*Pertama tama Puji syukur penyusun pajatkan kehadirat Allah SWT yang*

*senantiasa memberikan Taufiq dan Hidayah kepada Penyusun*

*Atas segala bantuan-Nyalah Penyusun dapat menyelesaikan Skripsi Ini*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

*Dua kasih sayang yang menyatu, berkorban dan yang selalu mengiringi dengan*

*Do'a*

*Setiap hari, setiap waktu dan setiap detik hembusan nafasku.....*

*Ibu dan Bapakku tercinta, terkasih dan tersayang.*

*Semoga Allah mengampuni atas segala khilaf dan Dosa yang pernah kuperbuat,*

*dan...*

*Semoga Allah Selalu melindungi, mengasih dan juga menyayangi Beliau*

*Amin Ya Rabbal 'Alamin*

## KATA PENGANTAR

أحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله  
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد  
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Dzat yang dengan nama-Nya sebagai sumber ilmu dari seluruh ilmu yang meliputi alam semesta serta atas segala Taufik, Hidayah serta Inayahnya *ilāhi rabbi* atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihaklah tulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.

3. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah mengizinkan kepada penyusun untuk mengangkat masalah Bayi Tabung dengan Donor Ovum ini menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.
4. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan banyak waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk membimbing penyusun dengan penuh keikhlasan dan kesabaran demi terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M. HUM. Selaku Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesungguhan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu terkasih, yang selalu memberikan semangat serta dorongan dalam menjalani segala kesulitan dan juga yang selalu mendoakan agar penyusun bisa menyelesaikan kewajiban akademis ini dengan baik.
7. Kakakku Siti 'Aisyah, Siti Munawaroh, Siti Romlah, tak lupa saudara semuanya yang selalu menjadi inspirasi dan selalu memberikan semangat serta bantuannya kepada penyusun baik yang berupa materiil maupun immateriil dalam rangka penyelesaian karya tulis ini.
8. Seseorang yang memasuki kehidupanku yang mengajarkan tentang cinta, mengajarkan berbagai kasih sayang dan segala rasa, Dimas Ady Wicaksono yang selalu menyayangi, membuatku senyum, mengisi hari-hariku dengan canda, tawa dan memberikan pengorbanan serta ketenangan

di hati, serta seluruh keluarganya yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Semua teman-teman kelas PMH-1 angkatan 2004 dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu yang selalu berinteraksi dan berbagi dengan penyusun selama penyusun menuntut ilmu di kampus tercinta ini.

Pengantar ini saya tulis sebagai ungkapan syukur semata, yang harga lautan syukur yang terpanjang hanyalah setitik dari samudra nikmatnya di bumi. Hanya kepada Allah penulis mengharapkan rahmat-Nya. Semoga, Allah berkenan mengampuni segala khilaf, serta semoga rahmat dan Berkah-Nya di limpahkan kepada semua pihak yang telah membantu skripsi ini. Sesederhana apapun karya ini, mudah-mudahan tetap bermanfaat. Amin..

Yogyakarta, 27 Rabi'ul Sani 1429 H  
04 Mei 2008 M

Penyusun



Siti Nurjanah  
NIM:04360007

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
HALAMAN MOTO .....	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika pembahasan .....	18
<b>BAB II: Tinjauan Umum Mengenai Bayi Tabung</b>	
A. Pengertian Bayi Tabung .....	20
B. Motifasi Dilakukannya Bayi Tabung.....	22
C. Jenis-jenis Bayi Tabung dan Penyebab Infentrilnya .....	30
D. Prosedur Bayi Tabung .....	31
<b>BAB III: Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif</b>	
A. Menurut Hukum Islam	
1. Macam-Macam Anak Dalam Hukum Islam .....	34
2. Syarat Sahnya Keturunan .....	39

B. Menurut Hukum Positif	
1. Kedudukan anak dalam perundang-undangan .....	42
2. Hak dan Kewajiban Antar Orang Tua dan Anak .....	48
BAB IV: Analisis Anak Hasil Bayi Tabung dengan <i>Ovum</i> Donor menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	
A. Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung Dengan Donor Ovum Menurut Hukum Islam .....	49
1. Hukum Bayi Tabung dengan Donor <i>Ovum</i> Menurut Hukum Islam .....	50
2. Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung dengan Donor <i>Ovum</i> Menurut Hukum Islam .....	57
B. Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung dengan Donor <i>Ovum</i> menurut Hukum Positif.....	63
1. Hukum Bayi Tabung dengan Donor <i>Ovum</i> menurut Hukum Positif .....	64
2. Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung dengan Donor <i>Ovum</i> menurut Hukum Positif .....	69
BAB V: Penutup	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	
1. Terjemahan Teks Arab.....	Lampiran I
2. Biografi Ulama .....	Lampiran IV
3. Curriculum Vitae.....	Lampiran VI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia pada dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Dari kedua jenis ini masing-masing diberi naluri untuk saling mencintai satu sama lain hingga sampailah pada adanya suatu ikatan perkawinan.<sup>2</sup> Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya, demikian pula halnya dengan syariat Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan tertentu pula<sup>3</sup>, di antara tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam suatu pergaulan yang sah pula, yaitu suatu ikatan perkawinan, karena suatu pergaulan atau hubungan yang dilakukan tanpa adanya ikatan yang sah dalam Islam digolongkan dalam perbuatan zina, dalam Islam zina itu dilarang, dan hukum daripada zina adalah haram, seperti yang telah ditegaskan dalam Al – Qur'an surah al Isrâ' ayat 32 yang bunyinya :

ولاتقربوا الزني انه كان فاحشة وساء سبيلا<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Al Hujurât (49): 13.

<sup>2</sup> Ali Imrân (3): 14.

<sup>3</sup> Kamal Mukhtar, *Asas -Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.12.

<sup>4</sup> Al-Isrâ' (17): 32.

Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk membersihkan keturunan, keturunan yang bersih yang jelas orangtua, kakek dan lain sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan.<sup>5</sup>

Agar tercipta suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, Islam memberi petunjuk untuk mencari calon yang lembut lagi baik, dan yang subur. Wanita yang subur adalah yang bertubuh sehat dan kuat yang siap untuk melahirkan anak-anak yang memiliki bekal jasmani dan rohani untuk menyanggah misi seorang ibu yang baik.<sup>6</sup> Hal ini tidak lain adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, dan salah satu kebahagiaan yang dimaksud adalah adanya keturunan seperti yang didambakan, namun pada kenyataannya tidak semua pasangan suami istri itu dapat memperoleh keturunan.

Sebagai akibat dari ketidakhadiran anak dalam suatu keluarga, setidaknya keluarga tersebut akan mencari beberapa alternatif misalnya: 1) menyerah kepada nasib, 2) adopsi, 3) cerai, 4) poligami, 5) inseminasi buatan.<sup>7</sup>

Mengenai alternatif yang terakhir yaitu inseminasi buatan yang biasa disebut dengan bayi tabung, merupakan kemajuan di bidang teknologi kedokteran tentunya bagi pasangan suami istri yang ingin menempuh alternatif

---

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, hlm 14 – 15.

<sup>6</sup> Husain Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1999), hlm. 37.

<sup>7</sup> Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm 2.

ini tidak bisa tidak lepas dari bantuan tim dokter yang ahli dalam bidang tersebut dan juga perlunya persiapan yang sangat matang.

Dengan adanya inseminasi buatan yang tidak lain merupakan kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran memberikan jalan keluar bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan, dapat menempuh program yang terakhir ini. Program ini terjadi pertama kali pada pertengahan tahun 1978 yang dilakukan oleh Dokter Steptoe dan Dokter Edward, yaitu dengan lahirnya Louis Brown. Louis Brown merupakan hasil konsepsi (pembuahan) yang dipertemukan dalam tabung gelas dari sperma dan ovum suami istri John dan Lesley.<sup>8</sup> Di Indonesia keberhasilan bayi tabung ini diawali pada tahun 1980an. Pada tanggal 2 Mei 1988 telah lahir bayi tabung pertama yang bernama Nugroho Karyanto dari pasangan Tn. Markus dan Ny. Chai Lian, yang merupakan anak hasil karya dari RSAB Harapan Kita Jakarta<sup>9</sup>. Pada dasarnya program bayi tabung dipandang sebagai obat bagi pasangan infertil, yaitu pasangan suami istri yang sah, akan tetapi inseminasi buatan di masa kini tidak lagi hanya untuk menolong pasangan infertil.<sup>10</sup> Menurut pengakuan Sumapraja, sampai tanggal 4 Oktober 1980 di Indonesia telah banyak anak-anak hasil bayi tabung yang berasal dari donor.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ali Ghufon Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Eutanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin* (Yogya: Aditya Media, 1993). hlm. 14.

<sup>9</sup> Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 1993). hlm 19.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 14.

<sup>11</sup> Ali Ghufon, *Abortus, Bayi Tabung*, hlm 15.

Seperti pada kasus Molly dan Benny yang keduanya hanya nama samaran, keduanya adalah pasangan suami istri yang belum mempunyai anak, yang pada akhirnya pada tahun 1982 mereka sepakat menggunakan inseminasi donor pada rumah sakit bersalin Jakarta, hingga pada akhirnya lahir seorang anak pada tahun 1983, yang diberi nama Dino (samaran).<sup>12</sup>

Program bayi tabung atau *fertilisasi in vitro* adalah usaha fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh, di dalam cawan biakan (*Petri disk*) dengan suasana yang mendekati alamiah. Jika berhasil pada saat mencapai stadium *morula* hasil fertilisasi ditandur-alihkan ke *endometrium* rongga uterus.<sup>13</sup>

Menurut hukum syara' bayi tabung hukumnya boleh selama bibitnya berasal dari pasangan suami istri dan kemudian dikandung dan dilahirkan oleh istri itu pula. Namun demikian, hal itu pun harus memenuhi etika-etika Islam yaitu tidak diumbarnya aurat istri ketika medis menganbil *ovum* tersebut, dan *ovum* tersebut tidak dijamah oleh tangan orang lain kecuali karena keadaan yang sangat darurat kebolehan itu tentunya sangat beralasan karena untuk membantu pasangan suami istri yang menginginkan keturunan yang tidak berhasil dengan cara yang alami, hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh

الحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورة تبيح المحظورات<sup>14</sup>

Akan tetapi apabila salah satu dari benih itu berasal dari donor yang dalam hal ini karena ketidakmampuan dari seorang wanita untuk

---

<sup>12</sup> Salim, *Bayi Tabung*, hlm.103.

<sup>13</sup> Ali Ghufroon, *Abortus, Bayi Tabung*, hlm. 5.

<sup>14</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah: Dasar dalam Istimbat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 133.

menghasilkan sel telur, atau dikarenakan pernah mengalami pengangkatan indung telur, maka yang demikian ini, apabila kelak benar-benar melahirkan seorang anak tentunya akan menimbulkan masalah mengenai ketentuan hukum dari pada proses bayi tabung itu sendiri khususnya mengenai kedudukan atau status dari pada anak tersebut sebagai akibat dari proses hasil bayi tabung dengan menggunakan *ovum* donor.

Dalam pandangan Islam, yaitu dalam al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat yang mengatur tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan *ovum* donor, meskipun demikian dalam agama Islam menganjurkan agar setiap orang memelihara terhadap dirinya yang dalam hal ini berkaitan dengan menjaga "kemaluannya" dengan tidak memasukkan unsur asing ke dalam rahim, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu perzinahan, di samping itu diharapkan lingkungan keluarga tetap bersih dari unsur-unsur (nasab) orang lain, dengan demikian kekacauan akan nasab tidak akan terjadi.

Seperti yang disebutkan dalam Qur'an surat An-Nūr:

قال للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكي لهم ان الله خير بما يصنعون وقال للمؤمنات يغضن من ابصارهن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها<sup>15</sup> ...

Berkaitan mengenai masalah bayi tabung dengan menggunakan *ovum* donor yang pada prakteknya tidak dengan hubungan badan, akan tetapi hanya dengan mempertemukan antara sel *ovum* donor dan sel sperma suami yang kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri, yang demikian ini apakah akan berdampak pada kedudukan atau status dari anak yang dilahirkan kelak,

---

<sup>15</sup> An-Nūr (24): 30-31

karena hukum Islam tidak sama dengan hukum Indonesia, maksudnya Islam tidak hanya memandang segala sesuatu dengan begitu saja, akan tetapi melihat dan menghukumi dengan mempertimbangkan asal muasal dan kebenaran yang terjadi sesungguhnya.

Dalam hukum Positif memang juga belum diatur secara tersendiri dalam suatu perundang-undangan, akan tetapi pada KUHPerdara terdapat Pasal yang mengatur mengenai anak sah, yaitu Pasal 250 tentang anak-anak sah menyebutkan bahwa:

Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya<sup>16</sup>

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pada Pasal 42 bahwa:

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah<sup>17</sup>

Dari uraian di atas, penulis mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai ketentuan hukum dari pada bayi tabung, dan juga khususnya mengenai kedudukan daripada anak yang lahir dari proses bayi tabung dengan menggunakan *ovum* donor, dari sini penulis mencoba meninjau dari hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>16</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradanya Pramita, 1992), hlm. 62.

<sup>17</sup> *Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 17.

## **B. Pokok masalah**

Dari uraian di atas, penulis dapat merumuskan dua pokok masalah yang penulis anggap penting untuk dikaji, antara lain:

1. Bagaimana ketentuan mengenai hukum dari Bayi Tabung dengan donor *ovum* menurut hukum Islam dan hukum Positif ?
2. Bagaimana kedudukan dari anak bayi tabung dengan donor *ovum* menurut hukum Islam dan hukum Positif ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuannya adalah :

1. Untuk menjelaskan mengenai ketentuan hukum Bayi Tabung dengan donor *ovum* menurut hukum Islam dan hukum Positif
2. Untuk menjelaskan mengenai kedudukan anak hasil bayi tabung dengan donor *ovum* menurut hukum Islam dan hukum Positif

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah sumbangan pemikiran terhadap hāzanah keilmuan terutama dalam bidang hukum
2. Memberikan gambaran ataupun pengetahuan bagi siapa saja khususnya umat muslim mengenai bayi tabung dengan bantuan *ovum* donor, sehingga diharapkan sadar dan tau betul tentang konsekuensi ataupun akibat dari proses bayi tabung dengan *ovum* donor.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah mencoba menjelaskan mengenai ketentuan hukum bayi tabung serta masalah kedudukan anak dengan bantuan *ovum* donor.

Dalam buku *Masail Fiqhiyyah, Kapita Selektta Hukum Islam* oleh Mafjuk Zuhdi hanya menjelaskan mengenai proses bayi tabung dengan sel sperma dan *ovum* suami istri yang sah dan embrionya tidak diimplantasikan kedalam rahim wanita lain melainkan ditanam kembali kedalam raim istrinya itu atau kepada istri yang lain bagi yang berpoligami.<sup>18</sup>

Dalam buku *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin*, dalam tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam oleh Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru sutomo di situ menjelaskan mengenai masalah status bayi tabung dengan sperma suami, sperma donor dan juga inseminasi buatan dengan model titipan dengan memaparkan dalil-dalilnya dan juga kepada siapa anak tersebut akan dinasabkan.<sup>19</sup>

Dalam buku *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam* oleh Saheb tahar disitu dijelaskan mengenai bayi tabung secara mendetail akan tetapi hanya membahas khusus mengenai inseminasi buatan dengan sperma suami dan sperma donor. Beliau menjelaskan bahwa nasab anak inseminasi buatan

---

<sup>18</sup> Masjuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah kapita selekta Hukum Islam*, ( Jakarta : PT Toko Gunung Agung,1997).

<sup>19</sup> Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi ginjal dan Oprasi kelamin*,(Yogyakarta: Aditiya Media 1993).

dengan sperma donor dapat disamakan dengan nasabnya anak yang tidak jelas ayahnya.<sup>20</sup>

Dalam fatwanya MUI juga mengeluarkan putusan mengenai Bayi Tabung yaitu Bayi Tabung yang Sperma dan *ovum*nya diambil selain dari pasangan suami istri yang sah maka hukumnya adalah haram.<sup>21</sup>

Dalam Buku *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer* oleh Luthfi Assaukani, dalam Buku ini menjelaskan mengenai model inseminasi buatan mengenai model Ibu titipan lebih baik kemungkinannya dilihat dari sisi etika atau hukum dibandingkan dengan model Inseminasi buatan dengan model Sperma dan *Ovum* donor di dalam rahim Istri, iseminasi dengan Sperma Suami dan *Ovum* Donor pada Rahim Istri, dan inseminasi dengan *Ovum* Istri dan Sperma Donor.<sup>22</sup>

Dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari menjelaskan bahwa proses bayi tabung dengan bantuan *ovum* donor tidak dibenarkan, hal ini dikarenakan walaupun istri sendiri yang dijadikan tempat penanaman Embrio, akan tetapi karena bibit yang dimasukkan ataupun unturnya berasal dari hubungan yang tidak sah yaitu antara Suami dan Pendonor. dan juga hal ini dapat dikelompokkan dalam pembuahan Sperma dan *Ovum* yang tidak memiliki

---

<sup>20</sup> Saheb tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu 1987).

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia* (Jakarta: 13 Juni 1979 )

<sup>22</sup> Luthfi Assaukani, *Politik, HAM, dan Isu-isu Tekhnologi dalam Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah 1998)

ikatan perkawinan, dengan kata lain dapat dikatakan sama halnya dengan anak Zina dan dalam penjelasan ini disertai pula dalil-dalil yang menjelaskannya.<sup>23</sup>

Dalam buku *Hukum Anak-anak dalam Islam* ditulis oleh Zakaria Ahmad Al-Barry menjelaskan bahwa bayi tabung hukumnya boleh apabila benihnya berasal dari suami istri sendiri dan menjadi haram apabila dilakukan dengan donor dikarenakan sudah mengandung unsur zina.<sup>24</sup>

Dalam buku *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia* oleh Ahmad Anees.<sup>25</sup> Dalam bukunya dijelaskan mengenai bayi tabung baik dengan donor sperma, donor *ovum* ataupun dengan pedagang rahim dan juga memaparkan mengenai dalil-dalil yang mendukungnya akan tetapi tidak menjelaskan mengenai kedudukan dari pada anak tersebut.

Dalam buku karangan Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*<sup>26</sup>, menjelaskan bahwa anak hasil proses bayi tabung dengan donor sperma, donor *ovum*, ataupun dengan meminjam rahim wanita lain dihukumi sebagai anak zina, dengan tidak adanya penjelasan mengenai nasab dari anak tersebut.

Berdasarkan penelusuran literatur yang penyusun lakukan, penelitian khusus mengenai kedudukan anak hasil bayi tabung dengan bantuan *ovum* donor sudah pernah dipaparkan yaitu “*Status Anak Hasil Bayi Tabung Dengan*

---

<sup>23</sup> Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 17 – 19.

<sup>24</sup> Zakariya Ahmad Al-Barry *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang 1997)

<sup>25</sup> Muhammad Anees, *Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika, Gender, Teknologi*, (Jakarta: Mizan, 1994)

<sup>26</sup> Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 1993).

*Bantuan Donor Ovum Menurut Pandangan Syaikh Mahmud Syaltut*” oleh Siti Chalimah, akan tetapi dalam skripsi ini membahas mengenai kerangka teoritik yang dipakai oleh Mahmud Syaltut dan juga posisi pendapat syaltut dalam perkembangan modern.<sup>27</sup> Akan tetapi apabila terdapat penelitian dengan tema dan pandangan yang sama, hal tersebut barangkali luput dari pengetahuan penyusun.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Agama Islam merupakan agama yang memelihara keturunan, agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan,<sup>28</sup> setiap orang tua bertugas memelihara keturunannya dan keturunan anak cucunya agar tidak tersia-sia dan tercampur hubungan dengan orang lain, sehingga terhindar dari keonaran dan keragu-raguan. Sebuah perkawinan yang didirikan berdasar atas azas-azas islam tentunya memiliki tujuan agar terciptanya ketentraman hidup dan juga mendapatka keturunan yang terjaga dari unsur-unsur asing seperti yang di sebutkan dalam firman Allah

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات اقبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Siti Chalimah, “Status Anak Hasil Bayi Tabung dengan Batuan Donor ovum menurut pandangan Syaikh Mahmud Syaltut”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2005

<sup>28</sup> Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, alih bahasa Dra. Chadijah Nasution ( Jakarta : Bulan Bintang, 1977).

<sup>29</sup> An-Nahl (16) 72.

Selain itu juga dalam kaidah ushul fiqh

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح<sup>30</sup>

Yaitu agar setiap manusia menjaga kehormatan dan harga diri sehingga dapat hidup dengan aman dan tentram sesuai dengan ajaran Agama yaitu mencegah kerusakan dan membawa pada kemaslahatan.

Maksud Perkawinan di sini adalah suatu ikatan yang sah yaitu yang resmi antara seorang wanita dan seorang pria, yang ditetapkan adanya Akad Nikah yang sah, yang dalam hal ini baik seorang Suami maupun seorang Istri terbatas hanya boleh mengadakan hubungan diantara keduanya dan tidak boleh memberi kesempatan terhadap orang lain. hal ini diharapkan tidak adanya percampuran antara nasab yang satu dengan yang lainnya.

Seperti dalam Al-Qur'an surat At-tahrīm ayat 6 yang bunyinya:

ياايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملئكة غلاظ  
شداد لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون<sup>31</sup>

Keharaman dalam melakukan hubungan dengan selain pasangan yaitu antara suami dan istri yang sah yang dalam hal ini kaitanya dengan seorang suami boleh menaburkan benihnya (sperma) ke dalam rahim seorang wanita, juga dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 223:

نساؤكم حرث لكم فأتواحرثكم ائتي سنتم وقداموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملقوه  
وبشّر المؤمنين<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). hlm. 141.

<sup>31</sup> At-Tahrīm (66): 6

<sup>32</sup> Al-Baqarah (2): 223

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri adalah seperti kebun tempat menyemaikan benih, yang akan menjadi keturunan dari suami.

Hal ini disebutkan pula dalam hadis yang berbunyi:

لا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره<sup>33</sup>

Dari hadis di atas dapat difahami bahwa air mani seorang laki-laki hanya boleh diletakkan atau ditumpahkan ke faraj istrinya dan dilarang ditumpahkan ke faraj selain istrinya.<sup>34</sup>

Begitu juga sebaliknya bahwa seorang istri harus menerima benih dari suaminya bukan dari laki-laki yang lain.

Sesuatu yang berdasarkan kepada yang baṭil maka baṭil pulalah hukumnya, karena pada mulanya memang tidak memiliki dasar yang sah, bahwa melanggar peraturan yang ada maka hasilnya juga anak yang tidak mempunyai orang tua, anak ini adalah manusia biasa hanya saja ia kehilangan hak lainnya seperti hak warisan, sebab tidak memiliki hak yang sah.<sup>35</sup>

Demi menjaga hak inilah disyari'atkannya perkawinan, dengan demikian anak yang lahir tidak akan kehilangan haknya sehingga dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Dalam pandangan hukum Islam ataupun

---

<sup>33</sup> Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, "Kitab Nikah", Bab Fi Wati' Sibāyan (Ttp: Dar al-Fikr,.t.t), II: 248 ; Hadis No 2158.Hadis dari Ruwaifi' Ibn Sabit al-Ansari.

<sup>34</sup> Fatwa Agama, *Suara Muhammadiyah*, No. 09. th. KE-90 // 1 – 15 Mei 2005 M, hlm.27.

<sup>35</sup> Fuad Moh. Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm.80.

peraturan Perundang-undangan dan sistim kenegaraan yang sesuai dengan ajaran Agama harus membawa kepada kemaslakhatan umat manusia.<sup>36</sup>

Kemaslakhatan yang dimaksud adalah meliputi lima jaminan dasar antara lain 1) Keselamatan Agama (*al-muhāfazah 'ala Dīn*) 2) Keselamatan Jiwa (*al-muhāfazah an Nafs*) 3) Keselamatan Akal (*al-muhāfazah al 'Aql*) 4) Keselamatan Keluarga dan Keturunan (*al-muhāfazah 'ala an Nasl*) 5) Keselamatan Harta benda (*al-muhāfazah al Māl*).<sup>37</sup> Tujuan ini harus ditegakkan agar kemaslakhatan hidup dapat terwujud, seperti disyariatkannya Perkawinan.

Perkawinan adalah satu satunya jalan dalam sistim biasa dan lumrah bagi manusia untuk mendapatkan keturunan. Allah memberikan jalan ini kepada manusia untuk membuktikan bahwa selain dari pada jalan ini bukanlah jalan yang biasa atau lumrah.<sup>38</sup>

Seperti halnya yang terjadi dalam perkembangan ilmu Teknologi kedokteran yaitu terciptanya seorang anak dengan proses bayi tabung jika yang dihasilkan dari hubungan atau mempertemukan antara sel telur wanita dengan sel sperma suami yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah akan tetapi di kandung dan dilahirkan oleh istri. Dengan demikian timbul permasalahan mengenai ketentuan hukum dari proses bayi tabung dan juga kedudukan dari anak yang dilahirkan dari proses tersebut.

---

<sup>36</sup> Abdul wahab khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* , (Semarang: Dina Utama, 1994 ). Hlm 116

<sup>37</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid al-Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, (Nawesea Pres, 2007).hlm.27.

<sup>38</sup> Fahrudin, *Masalah Anak dalam*, hlm,29.

Namun demikian Islam memiliki kepentingan hukum untuk mengatur lalu lintas hubungan darah (nasab) manusia. Dari sudut ini pada garis besarnya Islam membagi anak dalam dua kategori yaitu: *Anak Syar'iy* dan *Anak Tabi'iy*, dikatakan anak *syar'iy* karena agama menetapkan adanya hubungan nasab -secara hukum- dengan orang tua laki-lakinya, disebut *anak tabi'iy* karena secara hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.<sup>39</sup>

Anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dengan adanya perkawinan maka terwujudnya pertalian keluarga, sehingga melahirkan hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga diantaranya adalah anak.

Anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan atau dilahirkan setelah jangka waktu tertentu sejak perkawinan terputus, sedang anak tidak sah untuk anak luar nikah dapat diakui dengan jalan perkawinan dan dinyatakan dalam akte kelahiran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar dalam menentukan status sah atau tidaknya anak adalah adanya ikatan perkawinan yang sah.

Hal ini dapat dilihat dalam undang-undang No. 1 Th. 1974 pada Pasal 42 dan juga KUHPerdara Pasal 250 serta KHI Pasal 99

Pada prinsipnya setiap anak yang lahir memerlukan kejelasan status secara yuridis, apakah mereka anak yang sah atautkah sebaliknya. Karena pada kenyataanya tidak semua anak yang lahir ke dunia menyandang predikat

---

<sup>39</sup> Imron Rosyadi, "Anak Sah dan Anak Luar Nikah Serta Implikasinya dalam Hukum Islam," *Mimbar Hukum* No19. thn. VI. 1995), hlm. 42.

sebagai anak sah, maka anak yang lahir itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam: anak yang memiliki kedudukan sebagai anak sah, dan anak yang statusnya sebagai anak tidak sah.<sup>40</sup>

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan mengenai masalah-masalah yang dibahas.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini adalah dizkriptif, komparatif yaitu dengan memaparkan serta membandingkan antara hukum Islam dan hukum Positif.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Normatif yaitu analisis data menurut norma yang berlaku, dalam suatu aturan hukum.

### **4. Teknik pengumpulan data**

Penyusun melakukan pengumpulan data dengan cara menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu seperti yang telah disebutkan di atas dan karena merupakan kajian kepustakaan maka sumber datanya adalah: Undang-undang Perkawinan

---

<sup>40</sup> Isyarotul Aula, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest dalam Kewarisan Islam," Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN SUKA, 1997), hlm. 44.

No. 1 Th. 1974.<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam<sup>42</sup> Undang undang RI No. 23 Th.1992 tentang kesehatan.<sup>43</sup>

Hukum Anak-Anak dalam Islam.<sup>44</sup> Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer.<sup>45</sup> Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam,<sup>46</sup> Problematika Hukum Islam Kontemporer.<sup>47</sup> serta karya karya lain yang ada kaitanya dengan masalah yang dibahas guna membantu menyelesaikan permasalahan dan ditempatkan sebagai data sekunder.

## 5. Analisis Data

Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memperhatikan secara mendalam dengan metode deduktif yaitu dengan menggunakan proses pendekatan dari kebenaran yang dalam hal ini mengenai ketentuan hukum dari bayi tabung dan juga tentang kedudukan anak sah dan anak tidak sah sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang jelas.

---

<sup>41</sup> Undang- undang RI No.1 th. 1974 Pasal 42, *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, ( Bandung : Citra Umbara,2007).

<sup>42</sup> Pasal 99.

<sup>43</sup> Muhammad Amin Suma tentang kesehatan Pasal 16, *Himpunan undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).hlm, 849.

<sup>44</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadijjah Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang 1997 ).

<sup>45</sup> Luthfi Assaukani, *Politik, HAM,dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, (Bandung : Pustaka Hidayah 1998).

<sup>46</sup> Saheb Tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu 1987).

<sup>47</sup> Chuzaimah T Yango dan Hafidz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995).

Di samping itu digunakan pula metode komparatif yaitu dengan berusaha membandingkan mengenai kedudukan bayi tabung dengan bantuan donor *ovum* menurut hukum islam dan hukum positif.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam upaya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kerangka pembahasan dalam menyusun skripsi ini, maka perlu di kemukakanya sistematika pembahasan yaitu: Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab.

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan terdiri atas : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penilitian, dan sistematika pembahasan, yang merupakan gambaran secara keseluruhan mengenai materi kajian.

Pada bab yang kedua akan dijelaskan gambaran secara umum mengenai Bayi Tabung dengan menggunakan *ovum* donor seperti pengertian , motifasi dilakukanya Bayi Tabung, jenis-jenis Bayi Tabung beserta penyebab infertilitasnya dan juga prosedur Bayi Tabung

Pada bab yang ketiga akan dijabarkan mangenai macam-macam ketentuan hukum yang mengatur mengenai kedudukan anak baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif (Perundang-undangan).

Pada bab yang keempat dianalisis sesuai hukum yang berlaku mengenai hukum Bayi Tabung khususnya mengenai bayi tabung dengan *ovum*

donor, dasar-dasar hukum Bayi Tabung serta mengenai kedudukan anak yang lahir dengan bantuan *ovum* donor sesuai Hukum Islam dan Hukum Positif.

Pada bab yang terakhir yaitu penutup, di sini penyusun mengemukakan kesimpulan secara keseluruhan, sebagai penegasan dari jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Program bayi tabung atau *fertilisasi in vitro* adalah usaha fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh, di dalam cawan biakan (*Petri disk*) dengan suasana yang mendekati alamiah. Jika berhasil pada saat mencapai stadium morula hasil fertilisasi ditandur-alihkan ke *endometrium* rongga uterus. dalam hukum syara', program ini diperbolehkan selama bibitnya berasal dari pasangan suami istri itu sendiri, yang kemudian dikandung dan dilahirkan oleh istri tersebut dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah, karena tindakan yang seperti ini dapat dikatakan sebagai jalan atau usaha terakhir yang dapat dilakukan ketika pasangan suami istri itu tidak bisa dengan cara yang alami.

Sedang *fertilisasi in-vitro transfer embrio* adalah usaha pembuahan yang dilakukan di luar tubuh dengan cara sel suami yang di pertemukan dengan *ovum* yang berasal dari donor atau wanita selain istrinya dan kemudian setelah terjadi pembuahan hasil tersebut di tandur alihkan ke dalam rahim istri. Sesuai dengan syarat diperbolehkannya mengikuti program bayi tabung maka proses yang seperti ini hukumnya adalah haram, karena di antara keduanya tidak memiliki hubungan yang sah, yaitu adanya ikatan perkawinan yang

sah. Seperti yang telah di firmankan oleh Allah SWT bahwasanya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah baik laki-laki maupun perempuan, agar memelihara organ seksualnya, selain itu pula Allah menegaskan bahwa istri adalah seperti kebun atau ladang bagi suaminya untuk menyemaikan benih yang kelak akan menjadi keturunan bagi suami istri tersebut. Jadi seorang suami hanya boleh menyiramkan spermanya ke dalam rahim istri begitu pula seorang Istri hanya boleh menerima sperma dari suaminya sendiri serta hendaknya menjaga dari unsur-unsur asing.

Apabila dikaji lebih lanjut, diharamkannya penggunaan sel *ovum* donor dalam pelaksanaan *Fertilisasi In-Vitro* adalah semata-mata demi berlangsungnya kemaslahatan umat manusia yaitu untuk melindungi keturunan (حفظ النسل) dari adanya unsur-unsur asing yang terdapat dalam rahim istri, pada hakikatnya perkawinan dalam Islam adalah bertujuan untuk mengembangkan keturunan yang baik. Dan jika dilihat dari kemaslahatannya dan kemazharatannya maka kemazharatannya lebih besar.

Menurut hukum Islam penggunaan sperma atau *ovum* donor tidak dapat dinisbatkan kepada suami karena antara sperma suami dengan pemilik *ovum* tidak memiliki hubungan yang sah, atau adanya perkawinan. hal ini dapat dikatakan atau sama saja dengan perzinahan (tidak dalam artian yang sebenarnya) sebab tidak bertemunya antara kemaluan antara Suami dengan Wanita pemilik *ovum* (Pendonor). Satu

kemungkinan lagi bahwa anak itu dihubungkan kepada ibunya, sementara dalam kasus ini pemilik *ovum* adalah bukan ibu yang melahirkan akan tetapi wanita lain yang tidak ada hubungan yang sah dengan pemilik sperma. Sesuai dengan Qur'an Surah Al-Mujadillah ayat 2 dijelaskan bahwa ibu-ibu mereka adalah yang mengandung dan melahirkan, seperti yang di kemukakan oleh Ayatullah Muhsin Thabatoban'i bahwa nasab anak hasil bayi tabung dan menerima sel telur dari wanita bukan istrinya adalah dikaitkan pada ibunya yang mengandung dan yang melahirkan, sebab secara hakiki dia adalah anaknya dan menurutnya tidak ada dalil yang menafikkan nasabnya dihubungkan pada ibunya.

Sedang anak hasil bayi tabung dengan bantuan donor *ovum* tersebut merupakan atau dapat disamakan dengan anak hasil zina, yaitu anak yang mempunyai kedudukan yang tidak sah yaitu *anak Tabi'iy* dan nasabnya hanya di hubungkan dengan ibu yang melahirkan dan keluarga si ibu itu. Karena pertemuan dan juga benih dari anak tersebut adalah benih dari orang yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. dengan kata lain anak tersebut adalah anak tidak sah.

Seperti yang telah diuraikan oleh Syeh Yusuf Qardawi:

Yang menjelaskan bahwa apabila inseminasi buatan itu dilakukan dengan bukan dengan air mani suami maka hal itu merupakan suatu dosa besar dan merupakan kejahatan yang lebih berat dari pada pengangkatan anak. Dan juga oleh Syeh mahmud syaltut yang

menjelaskan bahwa perbuatan yang seperti ini maksudnya menggunakan sperma atau *ovum* donor merupakan suatu perbuatan yang dosa besar dan anak hasil bayi tabung yang seperti ini dalam pandangan hukum Islam adalah setara dengan perbuatan zina dan akibatnyapun akan sama. Sejalan dengan pendapat al- bari bahwa anak hasil bayi tabung dengan donor ini sama dengan anak yang terlahir dari perzinaan, hal ini karena adanya unsur zina dan percampuran nasab.

2. Secara Hukum Positif pada dasarnya sama dengan Hukum Islam yaitu membolehkan adanya proses bayi tabung karena sebagai upaya terakhir dari pasangan suami istri yang menginginkan seorang anak dengan catatan bahwa anak tersebut sel bibit atau asalnya berasal dari pasangan suami istri itu sendiri dan memiliki ikatan yang sah antara keduanya. hal ini dapat dilihat dalam ayat (2) huruf a Undang-undang kesehatan No. 23 Th 1992 bahwasanya Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana *ovum* berasal, hal ini mengandung makna bahwa hanya pasangan suami istri yang sah saja yang dapat melakukan proses bayi tabung, serta hasil dari pada pembuahan tersebut juga hanya dapat ditanamkan pada wanita tersebut.

Mengenai kedudukan khususya mengenai status daripada anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah karena anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Karena dalam

hukum positif tidak dipersoalkan mengenai dari mana benih itu berasal yaitu sperma atau *ovum* yang digunakan oleh pasangan suami istri tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 thn 1974 bahwa Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. serta dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah diundangkan dengan Inpres No. 1/1991 di sana disebutkan mengenai anak sah bahwasanya pada huruf b hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Seperti halnya dalam hasil anak bayi tabung dengan *ovum* donor yang dikandung dan dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak itu juga merupakan anak yang sah karena sebelum penggunaan *ovum* donor yang masih berbentuk pre-embrio, bagi pasangan suami istri tentunya sudah ada suatu kesepakatan untuk menggunakan proses bayi tabung dengan *ovum* donor, dengan demikian baik antara suami maupun istri mengakui bahwa anak tersebut sebagai anak yang sah dari perkawinannya.

Dengan demikian mengenai nasab tentunya anak tersebut merupakan anak dari ayah dan ibunya, dengan kata lain menimbulkan akibat-akibat hukum seperti anak kandung pada umumnya:

- e. Orang tua memiliki kewajiban memelihara da mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya/
- f. Diantara keduanya (orang tua dengan anak) berhak saling waris mewarisi.

- g. Seorang ayah berhak menjadi wali bagi anak perempuannya.
- h. Dan juga seorang anak wajib menghormati orang tuannya dan mentaati kehendak mereka yang baik.

Namun meskipun demikian yang merupakan hakekat atau kebenaran anak yang sah adalah anak yang dikandung dan dilahirkan oleh istri yang benihnya berasal dari pasangan suami istri yang terikat dengan suatu perkawinan yang sah.

Oleh karena itu hendaknya Pasal 42 UU No. 1 Th 1974 tersebut difahami dan diberi interpretasi tanpa lepas kaitanya dengan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang 45 dan juga hal ini tidak sesuai dengan KHI pada Pasal 99 yang dengan jelas menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan juga hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

## **B. SARAN**

Dalam memandang persoalan bayi tabung dengan donor *ovum* hendaknya dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai manfaat dan juga madzaratnya, jika madzaratnya lebih banyak maka seharusnya proses tersebut tidak boleh dilakukan.

Hendaknya pribadi yang mengikuti program bayi tabung dengan donor *ovum* memikirkan atau mempertimbangkan kembali terhadap anak yang akan dihasilkan nantinya, serta dampak yang terjadi bagi pelaku baik dari segi moral, etika, mental dan juga kejiwaan.

Hendaknya pemerintah juga memberikan sanksi-sanksi hukuman terhadap masing-masing pihak yang mempraktekkan program bayi tabung dengan cara tersebut, hendaknya para dokter juga menghindarkan diri dari praktek-praktek pembuahan dengan sperma dan *ovum* dari pasangan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran/Tafsir

Departemen Agama, *Al Qur'ān dan terjemahnya*, Semarang : Toha Putra,1996.

### B. Hadist/Syarah Hadist/Ulumul Hadist

Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, “Kitab Nikah”, Bab Fi Wati' Sibāyan Ttp: Dar al-Fikr,.t.t

Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarkhi An- Nawawi* Kitab Al- Atiq bab Rada'ah, Beirut Dar Al-Fikri,1981.

### C. Fiqh/Ushul Fiqh

Akbar,Ali, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

A.Rahman, H.Asmuni,*Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta : Bulan Bintang,1976

Anees, Munawwar .A., *Masa Depan Biologi Umat Manusia Etika,Gender, Tekhnologi*, alih bahasa Rahmawi Astuti, Bandung : Mizan,1991

Assyaukani, Luthfi,*Politik, HAM, dan Isu-Isu Tekhnologi dalam Fiqh Kontemporer*,Bandung Pustaka Hidayah,1998

Ahmad, Zakariya, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, alih bahasa Dra. Chadijjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Ansyari, hafidz,dan Yanggo,Chuzaimah T, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus,1995.

Aula,Isyarotul, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest Dalam Kewarisan Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN SUKA, 1997.

Chuzaimah, Siti, *Status Anak Hasil Bayi Tabung Dengan Donor Ovum Menurut SyeihMahmud Syaltut*,Skripsi Fakultas Syariah tidak diterbitkan Yogyakarta : UIN SUKA, 2005

- Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta  
13 Juni 1979
- Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah*, SM.No.09 tahun ke-90//1-15 Mei 2005 M.
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: ,1991
- Khalaf, Abdul wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mukti, Ali Gufron, dan Sutomo Adi Heru, *Abortus, Bayi Tabung, Eutanasia, Transplantasi Ginjal dan Oprasi Kelamin*, Yogyakarta: Aditiya Media, 1993
- Mughinah Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2003
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Al-Qardawi, M. Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa Oleh Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Tahar, Saheb, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah: Dasar Istinbat Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid al-Syari'ah dalam Pergumulan Politik*: Nawesea Pres, 2007.
- Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Zuhdi, Masfjuk, *Masail Fiqhiyyah Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: Gunung Agung, 1997.

#### D. Lain-lain

Mannan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet I, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Poerwadarminta, WJS, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bhakti Pustaka, 1982.

Rosyadi Imron, Anak Sah dan Anak Luar Nikah Serta Implikasinya Dalam Hukum Islam, *Jurnal Dua Bulanan, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 19. Th. VI, 1995

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Massa, 2001.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradanya Pramita, 1992.

Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun. 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Undang-undang Kesehatan, No. 23 Thn. 1992 *Tentang Kesehatan*, Yogyakarta: Pusaka Widyatama, 2005.

Undang-undang Praktik Kedokteran, No. 29 Tahun 2004 *tentang Praktik Kedokteran dan Penjelasannya*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2005

<http://www.google.co.id/www.Litbang.depkes.go.id/ethics>, akses 12 Juli 2008